



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 823/DJU/HK/III/2026
Sifat : Biasa
Hal : Pelaksanaan Sidang sesuai
Jadwal Sidang

Jakarta, 17 Maret 2026

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pokok tugas dan fungsi pengadilan, khususnya dalam penyelenggaraan persidangan serta pemberian pelayanan kepada para pencari keadilan, dan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan administrasi peradilan umum oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 21 ayat (1) dan pasal 39, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar memastikan bahwa pelaksanaan persidangan serta pelayanan kepada masyarakat merupakan **prioritas utama** dalam penyelenggaraan tugas di pengadilan.
2. Setiap kegiatan di lingkungan pengadilan yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan persidangan dan pelayanan perkara, seperti rapat, kegiatan seremonial, pelatihan, kunjungan, maupun kegiatan lainnya, agar diatur pelaksanaannya **secara tertib** sehingga **tidak mengganggu** jalannya persidangan yang sudah dijadwalkan dan pelayanan kepada pencari keadilan.
3. Ketua Pengadilan agar melakukan pengaturan jadwal kegiatan secara cermat dan terkoordinasi dengan mempertimbangkan jadwal persidangan serta penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4. Penggunaan ruang sidang, ruang pelayanan, maupun fasilitas pengadilan untuk kegiatan selain persidangan agar dilakukan **secara selektif, profesional dan tidak menghambat** pelaksanaan pelayanan kepada para pencari keadilan.



5. Dalam hal terdapat kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban persidangan atau pelayanan pengadilan, Ketua pengadilan agar segera **mengambil langkah-langkah antisipasi pengendalian** yang diperlukan guna **menjaga ketertiban, kelancaran dan wibawa penyelenggara peradilan**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

